KODE ETIK MAHASISWA

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA

TAHUN 2021

KODE ETIK MAHASISWA

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI

YOGYAKARTA

REVISI ke-1

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA

2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkah, rahmat, dan karunia-Nya, penyusunan Buku Kode Etik Mahasiswa Revisi ke-1 Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta (Unjaya) dapat diselesaikan.

Buku ini disusun sebagai salah satu upaya untuk menciptakan proses pendidikan yang tertib, teratur dengan iklim akademik yang kondusif, membentuk mahasiswa yang bertakwa, berilmu, dan berakhlak yang mulia, berdisiplin, beretika, dan patuh pada norma kehidupan kampus serta mendukung terwujudnya visi, misi, dan tujuan Unjaya.

Buku Panduan ini berisikan aturan-aturan tentang hak, kewajiban, larangan, etika dan sanksi bagi seluruh mahasiswa Unjaya serta sebagai panduan beretika yang baik dalam melaksanakan aktivitas di lingkungan Universitas dan di tengah masyarakat pada umumnya.

Diharapkan dengan terbitnya Buku Kode Etik Mahasiswa ini, dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta serta dapat menciptakan suasana kondusif kehidupan mahasiswa, tenaga pendidik (dosen), dan tenaga kependidikan.

Terima kasih kami ucapkan kepada Tim Penyusun Buku Kode Etik Mahasiswa Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta yang terdiri dari unsur lembaga akademik dan kemahasiswaan melalui konsultasi dan diskusi sehingga terwujudnya buku panduan ini. Kritik dan saran dari berbagai pihak sangat diharapkan demi kesempurnaan buku panduan ini untuk masa mendatang.

Yogyakarta, 28 Januari 2021

Rektor,

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA REKTOR

Dr. Drs. Djoko Susilo, S.T., M.T., IPU.

NPP. 2017.13.0099

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR iii

DAFTAR ISI iv

SURAT KEPUTUSAN v

BAB I KETENTUAN UMUM 1

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN MANFAAT 2

BAB III PEMBERLAKUAN 3

BAB IV STANDAR PERILAKU 4

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA 5

BAB VI RUANG LINGKUP ETIKA MAHASISWA 6

BAB VII LARANGAN 16

BAB VIII SANKSI 17

BAB IX PENEGAKAN KODE ETIK 19

BAB X PEMBELAAN DAN REHABILITASI 20

BAB XI KETENTUAN PENUTUP 21

YAYASAN KARTIKA EKA PAKSI
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA
Jalan Siliwangi Ring Road Barat, Banyuraden, Gamping, Sleman, Yogyakarta 55293
Telp. (0274) 552489, 552851 Fax. (0274) 557228 Website: www.unjaya.ac.id E-mail: info@unjaya.ac.id

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : Skep/011/UNJAYA/I/2021

tentang

KODE ETIK MAHASISWA
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA
TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan administrasi di Lingkungan Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta (Unjaya), maka perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Kode Etik Mahasiswa Unjaya Versi ke-1 dan dikeluarkan Surat Keputusan untuk menciptakan suasana kondusif kehidupan mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2012 tanggal 17 Januari 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tanggal 10 Juni 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tanggal 21 Desember 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tanggal 16 Mei 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tanggal 9 Juni 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
9. Surat Keputusan Rektor Unjaya Nomor Skep/013/UNJANI/VII/2018 tanggal 20 Juli 2018 tentang Kode Etik Mahasiswa Unjaya.

Memperhatikan : Pertimbangan Pimpinan Unjaya.

// Memutuskan.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Kode Etik Mahasiswa Unjaya sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.
2. Kode Etik ini berlaku untuk semua mahasiswa di lingkungan Unjaya.
3. Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan. Dengan dikeluarkan Surat Keputusan ini maka Surat Keputusan Nomor Skep/013/UNJANI/VII/2018 dinyatakan tidak berlaku.

Dengan Catatan:

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Demikian Surat Keputusan ini untuk disosialisasikan, dipedomani, dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal 28 Januari 2021

Rektor,

Dr. Drs. Djoko Susilo, S.T., M.T., IPU.

Tembusan:

1. Ketua BPH Unjaya
2. Para Wakil Rektor Unjaya
3. Para Dekan Fakultas Unjaya
4. Ke. LPM Unjaya
5. Ke. SPI Unjaya
6. Para Kabiro Unjaya
7. Para Ketua Program Studi Unjaya
8. Para Pembina Organisasi Kemahasiswaan Unjaya
9. Seluruh Mahasiswa Unjaya

KODE ETIK MAHASISWA
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Kode Etik Mahasiswa adalah aturan-aturan tentang hak, kewajiban, larangan, etika dan sanksi bagi mahasiswa Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta. Dalam Kode Etik Mahasiswa ini yang dimaksud dengan :

(1) Universitas adalah Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta yang disingkat dengan Unjaya.

(2) Fakultas adalah unsur pelaksana akademik yang mengkoordinasikan dan/atau melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesional, dan/atau vokasi dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian tertentu.

(3) Program Studi yang selanjutnya disingkat Prodi adalah program yang mencakup rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan atas dasar suatu kurikulum dengan tujuan agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai sasaran kurikulum.

(4) Rektor adalah pemimpin universitas yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, pembina tenaga pendidik (dosen), mahasiswa, dan tenaga kependidikan serta hubungan dengan lingkungannya dan bertanggungjawab kepada YKEP.

(5) Dekan adalah pejabat yang memimpin suatu fakultas dan bertugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, pembina tenaga pendidik (dosen), mahasiswa, dan tenaga kependidikan di tingkat fakultas dan bertanggungjawab kepada Rektor.

(6) Ketua Program Studi adalah pimpinan unsur pelaksana akademik dalam suatu fakultas yang bertugas menyusun rencana dan mengevaluasi pelaksanaan pendidikan yang dilaksanakan oleh dosen dilingkungan jurusan atau program studi dan bertanggungjawab kepada Dekan.

(7) Tenaga Pendidik (Dosen) adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentrans-formasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

(8) Tenaga Kependidikan adalah unsur pelaksana administrasi Universitas.

(9) Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi, yang terdaftar dan belajar pada program studi tertentu yang mempunyai hak dan memenuhi kewajibannya sesuai peraturan/ketentuan yang berlaku.

(10) Sivitas Akademik adalah komunitas yang terdiri atas dosen, tenaga pendidik (dosen), tenaga kependidikan (tenaga administrasi) dan mahasiswa Universitas.

(11) Etika adalah pedoman dalam bersikap dan berperilaku yang didalamnya berisi garis-garis besar nilai moral, dan norma yang mencerminkan masyarakat kampus yang ilmiah, edukatif, kreatif, santun, dan bermartabat.

(12) Etika Mahasiswa adalah nilai-nilai, asas-asas serta akhlak yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh mahasiswa dan/atau mahasiswi di lingkungan Universitas berdasarkan kepada norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.

(13) Kode Etik adalah seperangkat peraturan yang mengatur sikap, perilaku dan tutur kata mahasiswa.

(14) Kode Etik Mahasiswa adalah Kode Etik Mahasiswa Universitas yang tertulis yang merupakan standar etika bagi mahasiswa dalam berinteraksi dengan dosen, tenaga administrasi, sesama mahasiswa, dan masyarakat luas dalam lingkup kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler.

(15) Hak Mahasiswa adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki oleh mahasiswa dalam mencapai tujuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(16) Kewajiban Mahasiswa adalah sesuatu yang harus dilaksanakan terkait oleh mahasiswa dalam rangka mencapai tujuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(17) Larangan adalah perintah (aturan) yang melarang suatu perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh mahasiswa.

(18) Pelanggaran adalah perilaku yang menyimpan untuk melakukan tindakan menurut kehendak sendiri tanpa memperhatikan peraturan yang telah dibuat.

(19) Sanksi adalah tindakan-tindakan (hukuman) baik bersifat akademik dan atau administratif yang diberikan kepada mahasiswa untuk memaksa mahasiswa menaati aturan.

(20) Pembelaan adalah ikhtiar yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai bentuk usaha pembelaan atau klarifikasi.

(21) Rehabilitasi adalah pemulihan nama baik dan hak dari mahasiswa yang terkena sanksi.

(22) Komisi Disiplin adalah adalah komisi yang dibentuk oleh Rektor yang bertugas melaksanakan pengawasan dan pelaksanaan Kode Etik Mahasiswa di Lingkungan Universitas.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN, DAN MANFAAT

Pasal 2

Kode Etik Mahasiswa Universitas ini dimaksudkan sebagai panduan bagi seluruh mahasiswa untuk beretika yang baik dalam melaksanakan aktivitas di lingkungan Universitas dan di tengah masyarakat pada umumnya.

Pasal 3

Tujuan penyusunan dan pelaksanaan Kode Etik Mahasiswa Universitas ini adalah untuk :

(1) menciptakan proses pendidikan yang tertib, teratur dengan iklim akademik yang kondusif;

(2) mewujudkan komitmen bersama mahasiswa untuk mendukung terwujudnya visi, misi, dan tujuan Universitas;

(3) membentuk mahasiswa yang bertakwa, berilmu, dan berakhlak yang mulia;

(4) membentuk mahasiswa yang berdisiplin, beretika, dan patuh pada norma kehidupan kampus.

Pasal 4

Manfaat Kode Etik Mahasiswa Universitas ini adalah :

(1) memberi aturan dalam pergaulan mahasiswa terhadap Universitas, mahasiswa terhadap tenaga pendidik (dosen), mahasiswa terhadap tenaga kependidikan (tenaga administratif), mahasiswa terhadap mahasiswa, mahasiswa terhadap masyarakat, mahasiswa dalam proses pembelajaran, mahasiswa dalam berorganisasi, mahasiswa dalam kegiatan ekstrakurikuler, mahasiswa dalam menyampaikan pendapat, mahasiswa dalam pergaulan, mahasiswa dalam berkomunikasi, mahasiswa dalam berpenampilan dan mahasiswa terhadap lingkungannya;

(2) memberikan panduan untuk mahasiswa dalam beretika dan berprilaku serta koreksi diri dalam hal beretika dengan baik;

(3) memelihara fasilitas atau sarana prasarana di lingkungan Universitas.

BAB III
PEMBERLAKUAN

Pasal 5

Kode Etik Mahasiswa Universitas ini memiliki ruang lingkup keberlakuan dan penerapan terhadap :

(1) seluruh Mahasiswa Universitas;

(2) setiap interaksi dan aktivitas mahasiswa di lingkungan Universitas;

(3) etika mahasiswa di luar lingkungan Universitas, sepanjang tindakan yang dilakukan terkait secara langsung dengan aktivitas yang disetujui oleh Universitas atau tindakan yang terkait langsung dengan kegiatan ekstrakurikuler.

BAB IV
STANDAR PERILAKU

Pasal 6

Universitas menerapkan Standar Perilaku yang mencerminkan ketinggian akhlak dan ketaatan terhadap norma-norma etik yang hidup dalam masyarakat, meliputi :

(1) mahasiswa harus beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai agama dan kepercayaan yang dianut, jujur, optimis, aktif, kreatif, rasional, mampu berfikir kritis, rendah hati, sopan, mengutamakan kejujuran akademik, mampu menghargai waktu, dan terbuka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;

(2) mahasiswa harus mampu menunjukkan sikap sesuai dengan martabat keilmuan yang disandangnya yakni bergaul, bertegur sapa, dan bertutur kata dengan sopan, wajar, simpatik, edukatif, bermakna, dan sesuai dengan norma moral yang berlaku;

(3) mahasiswa sebagai insan yang terdidik harus mampu mengembangkan iklim penciptaan karya ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang mencerminkan kejernihan hati nurani, bernuansa pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan mendorong pada kualitas hidup kemanusiaan;

(4) mahasiswa harus mampu merancang, melaksanakan, dan menyelesaikan studinya dengan baik sesuai peraturan akademik yang berlaku;

(5) mahasiswa harus mampu berperan aktif dalam mewujudkan kehidupan kampus yang aman, nyaman, bersih, tertib, dan kondusif;

(6) mahasiswa harus mampu bertanggungjawab secara moral, spiritual, dan sosial untuk mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang telah dipelajarinya untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara;

(7) mahasiswa harus mampu mencerminkan sikap sebagai kaum terpelajar dengan berpenampilan sederhana, sopan, bersih, dan rapih, sesuai dengan konteks keperluan;

(8) mahasiswa sebagai manusia yang sadar diri dan sadar terhadap lingkungan harus selalu mampu menjaga keutuhan, ketertiban, kebersihan, keindahan, dan ketenangan kampus;

(9) mahasiswa dalam konteks kehidupan kampus harus mampu mengaktualisasikan sikap berdisiplin dalam sistem perkuliahan, sistem peraturan akademik, prosedur administrasi, agar sistem manajemen perkuliahan berlangsung lancar dan teratur.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA

Pasal 7

Setiap mahasiswa mempunyai hak:

(1) memperoleh pendidikan dan pengajaran pada program studi sesuai dengan persyaratan dan peraturan yang berlaku;

(2) memperoleh bimbingan dosen dalam pelaksanaan studi, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan penulisan karya ilmiah;

(3) memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran dan kemampuan;

(4) menggunakan pendapat atau ide atau kebebasan mimbar akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni sesuai dengan norma dan susila yang berlaku di lingkungan akademik tanpa menggangu hak orang lain dan ketertiban umum;

(5) memperoleh informasi dan pelayanan yang baik dan benar di bidang akademik, administrasi, dan kemahasiswaan serta layanan kesejahteraan mahasiswa sesuai dengan peraturan/ketentuan yang berlaku;

(6) memperoleh pelayanan khusus bilamana menyandang cacat dan disesuaikan dengan kemampuan Universitas;

(7) menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan/ketentuan yang berlaku;

(8) mengajukan dan mendapatkan beasiswa bagi kemajuan studi sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku;

(9) mengikuti dan memperoleh pelayanan kegiatan organisasi kemahasiswaan yang tidak dilarang di Universitas;

(10) memanfaatkan fasilitas sumber daya Universitas dalam rangka kelancaran kegiatan akademik dan kegiatan non akademik melalui perwakilan organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur kesejahteraan minat tata kehidupan bermasyarakat sesuai ketentuan yang berlaku;

(11) memperoleh penghargaan dari Universitas atas prestasi yang dicapai sesuai peraturan/ketentuan yang berlaku;

(12) pindah ke perguruan tinggi lain atau program studi lain bilamana memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa pada perguruan tinggi atau program studi yang hendak dimasuki dan bilamana daya tampung perguruan tinggi atau program studi yang bersangkutan memungkinkan;

(13) memperoleh bantuan dan perlindungan hukum dalam memperoleh ancaman dan/atau terganggu haknya sebagai mahasiswa.

Pasal 8

Setiap mahasiswa mempunyai kewajiban:

(1) bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta taat kepada negara dan Pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;

(2) memelihara dan menjaga suasana akademik, menjunjung tinggi almamater dan nama baik, serta kewibawaan Universitas;

(3) mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku di Universitas;

(4) ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku;

(5) menghargai kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian serta senantiasa belajar dengan tekun dan berusaha meningkatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian sesuai dengan bidangnya;

(6) menjunjung tinggi kebudayaan nasional, nilai moral, kebenaran ilmiah, integritas pribadi dan kejujuran intelektual;

(7) disiplin, bersikap jujur, bersemangat, bertanggung jawab dan menghindari perbuatan tercela antara lain plagiat;

(8) menggunakan bahasa yang santun dalam berkomunikasi;

(9) berbudi luhur, berperilaku dan berpakaian sederhana, sopan, rapih, bersih, serta tidak bertentangan dengan norma agama dan tata susila;

(10) menghormati dan tidak melanggar hak orang lain demi terbinanya suasana hidup kekeluargaan;

(11) ikut memelihara dan meningkatkan mutu sarana prasarana, kebersihan, ketertiban, keamanan, ketenangan, dan kenyamanan Universitas dan tidak menyalahgunakan sarana prasarana demi kepentingan pribadi atau kelompok yang tidak ada kaitan sama sekali dengan kegiatan akademik dan kemahasiswaan;

(12) membantu dan tidak menghalang-halangi terselenggaranya kegiatan Universitas baik akademik maupun non akademik;

(13) mengikuti perkuliahan, praktikum, menyelesaikan tugas-tugas perkuliahan yang telah disepakati bersama dosen dan menyelesaikan studinya sesuai beban studi berdasarkan peraturan/ketentuan yang berlaku di Universitas;

(14) menjaga netralisasi Universitas dari kegiatan politik praktis.

BAB VI
RUANG LINGKUP ETIKA MAHASISWA

Pasal 9

Ruang lingkup etika mahasiswa universitas, diantaranya :

(1) Etika Mahasiswa Terhadap Universitas;

(2) Etika Mahasiswa Terhadap Tenaga Pendidik (Dosen);
(3) Etika Mahasiswa Terhadap Tenaga Kependidikan;
(4) Etika Mahasiswa Terhadap Mahasiswa Lain;
(5) Etika Mahasiswa Dalam Proses Pembelajaran;
(6) Etika Mahasiswa Dalam Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
(7) Etika Mahasiswa Dalam Penulisan Ilmiah
(8) Etika Mahasiswa Dalam Berorganisasi;
(9) Etika Mahasiswa Dalam Kegiatan Ekstrakurikuler;
(10) Etika Mahasiswa Dalam Menyampaikan Pendapat Diluar Proses Pembelajaran;
(11) Etika Mahasiswa Dalam Pergaulan Bermasyarakat Dan Bernegara
(12) Etika Mahasiswa Dalam Berkomunikasi;
(13) Etika Mahasiswa Dalam Berpenampilan;
(14) Etika Mahasiswa Terhadap Lingkungan.

Pasal 10

ETIKA MAHASISWA TERHADAP UNIVERSITAS

Dalam hubungan antara mahasiswa dengan Universitas dan Fakultas, berlaku etika sebagai berikut :

(1) menjunjung tinggi nama baik almamater Universitas;
(2) memelihara, menjaga kebersihan, dan keamanan seluruh fasilitas sarana dan prasarana di lingkungan Universitas;
(3) memelihara kerukunan antar sivitas akademika baik di dalam kampus maupun di luar kampus Universitas;
(4) mematuhi segala peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan Universitas dan Fakultas baik di bidang akademik dan non akademik termasuk berorganisasi;
(5) meminta izin atau persetujuan pimpinan Universitas dan Fakultas apabila melakukan dan/atau melibatkan diri dalam suatu kegiatan yang mengatasnamakan Universitas.

Pasal 11

ETIKA MAHASISWA TERHADAP TENAGA PENDIDIK (DOSEN)

Dalam hubungan antara mahasiswa dengan tenaga pendidik (dosen), berlaku etika sebagai berikut :

(1) bersikap santun dan jujur terhadap dosen dalam segala aspek serta berinteraksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Universitas;
(2) menjaga nama baik dosen dan keluarganya serta menghormati semua dosen tanpa membedakan suku, agama, ras, dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
(3) santun dalam mengemukakan pendapat atau mengungkapkan ketidak sepahaman pendapat tentang keilmuan yang disertai dengan argumentasi yang rasional dan

santun pada saat mengajukan keberatan atas sikap dosen dengan disertai bukti yang cukup;

(4) bekerjasama dengan dosen dalam mencapai tujuan pembelajaran, termasuk menyiapkan diri sebelum berinteraksi dengan dosen di ruang perkuliahan;

(5) tidak menyebarluaskan informasi yang tidak baik dan belum tentu benar mengenai seorang dosen kepada dosen atau pihak lainnya, kecuali terhadap pelanggaran hukum dan etik yang diwajibkan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan di lingkungan Universitas;

(6) tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi penilaian dosen;

(7) menghindari sikap membenci dosen atau sikap tidak terpuji lainnya disebabkan nilai yang diberikan oleh dosen;

(8) tidak mengeluarkan ancaman baik secara langsung maupun dengan menggunakan orang lain terhadap dosen;

(9) percaya pada kemampuan sendiri, dalam arti tidak menggunakan pengaruh orang lain untuk tujuan mempengaruhi penilaian dosen;

(10) mematuhi perintah dan petunjuk dosen sepanjang perintah dan petunjuk tersebut tidak bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat;

(11) berani mempertanggungjawabkan semua tindakannya terkait interaksi dengan dosen.

Pasal 12

ETIKA MAHASISWA TERHADAP TENAGA KEPENDIDIKAN

Hubungan antara mahasiswa dengan tenaga kependidikan (tenaga administratif), berlaku etika sebagai berikut :

(1) menghormati semua tenaga administrasi tanpa membedakan suku, agama, ras, status sosial dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;

(2) menghindari pencemaran nama baik tenaga administratif melalui media cetak, elektronik, dan media sosial;

(3) bersikap ramah dan sopan santun terhadap semua tenaga administrasi dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Universitas;

(4) tidak menjanjikan (memberikan) sejumlah uang/fasilitas lainnya kepada tenaga administrasi untuk mendapatkan perlakuan istimewa atau melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan di lingkungan Universitas;

(5) tidak mengeluarkan ancaman baik secara langsung maupun dengan menggunakan orang lain terhadap tenaga administrasi; dan

(6) tidak mengajak atau mempengaruhi tenaga administrasi untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup

di tengah masyarakat;

(7) menghindari perbuatan asusila (yang tidak sesuai dengan norma-norma kepatutan/pergaulan) yang dilakukan dengan tenaga administratif.

Pasal 13

ETIKA MAHASISWA TERHADAP MAHASISWA

Hubungan antara mahasiswa baik di dalam maupun di luar Universitas, berlaku etika sebagai berikut :

(1) bersama-sama menjaga nama baik Universitas dan tidak melakukan tindakan tidak terpuji yang merusak citra baik Universitas;

(2) bekerjasama dengan mahasiswa lain dalam menuntut ilmu pengetahuan;

(3) saling menasehati, memiliki solidaritas yang kuat dan saling membantu untuk tujuan yang baik dan tidak bertentangan dengan norma hukum atau norma lainnya yang hidup di dalam masyarakat;

(4) menghormati semua mahasiswa tanpa membedakan suku, agama, ras, status sosial dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka serta perbedaan pendapat atau pandangan dengan mahasiswa lain;

(5) bersikap ramah dan sopan santun terhadap semua mahasiswa dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Universitas;

(6) menghindari perkataan yang dapat menyakiti perasaan mahasiswa lain;

(7) berlaku adil terhadap sesama rekan mahasiswa dan suka membantu rekan mahasiswa lain yang kurang mampu dalam pelajaran maupun secara ekonomi;

(8) tidak melakukan ancaman atau tindakan kekerasan terhadap sesama mahasiswa baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Universitas;

(9) tidak menggangu ketenangan mahasiswa lain yang sedang mengikuti proses pembelajaran; dan

(10) tidak mengajak atau mempengaruhi mahasiswa lain untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat.

Pasal 14

ETIKA MAHASISWA DALAM PROSES PEMBELAJARAN

Etika dalam mengikuti proses belajar mengajar diatur sebagai berikut :

(1) Etika Mahasiswa Universitas di ruang kuliah dan/atau laboratorium yaitu :

a. hadir 5 (lima) menit sebelum dosen memasuki ruangan perkuliahan/laboratorium;

b. berpakaian rapi (tidak berkaos oblong), bersih dan sopan dalam arti tidak

menyimpang dari asas-asas kepatutan;

c. tidak menggunakan/mengaktifkan piranti komunikasi selama proses kuliah dan/atau praktikum;
d. senantiasa menggunakan waktunya secara efektif, sehingga selama mengikuti proses perkuliahan dan/atau praktikum dapat tumbuh dan berkembang menjadi seorang yang terampil, cerdas dan profesional;
e. menghormati mahasiswa lain dengan tidak melakukan perbuatan yang dapat mengganggu perkuliahan;
f. menjunjung tinggi kejujuran intelektual, terbuka terhadap perbedaan pendapat baik dengan tenaga pendidik (dosen) maupun terhadap sesama mahasiswa Universitas;
g. menjaga kebersihan dan keamanan sarana prasarana ruang kuliah dan/atau laboratorium Universitas;
h. santun dalam mengeluarkan pendapat;
i. jujur, tidak menandatangani absensi kehadiran mahasiswa lain yang diketahuinya tidak hadir dalam perkuliahan dan/atau laboratorium;
j. senantiasa mengutamakan kesehatan dan keselamatan kerja selama beraktivitas di kelas dan/atau di laboratorium/bengkel.

(2) Etika Mahasiswa Universitas dalam pengerjaan tugas/laporan akhir/skripsi, yaitu:
a. menjunjung tinggi kejujuran, mematuhi etika ilmiah dalam penulisan dan menyajikan laporan akhir/skripsi serta tidak melakukan plagiat;
b. menyerahkan tugas/laporan tepat waktu;
c. tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi proses bimbingan tugas/laporan akhir/skripsi.

(3) Etika Mahasiswa Universitas dalam mengikuti ujian yaitu:
a. mematuhi tata tertib ujian yang ditetapkan Universitas/ Fakultas;
b. jujur, beritikad baik dan tidak melakukan kecurangan;
c. percaya pada kemampuan sendiri dan tidak berupaya mempengaruhi orang lain untuk tujuan memperoleh kelulusan
d. tidak menggunakan/mengaktifkan piranti komunikasi selama proses kuliah dan/atau praktikum.

Pasal 15

ETIKA MAHASISWA DALAM PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Dalam Penelitian, mahasiswa mempunyai etika :

a. Berpartisipasi aktif dalam mengembangkan disiplin ilmu masing-masing dalam bentuk penelitian;
b. Melakukan Penelitian dengan dilandasi oleh pemikiran yang logis, kritis, cermas, tekun, dan sistematis;
c. Bersikap proaktif untuk melakukan penelitian yang berdayaguna dan berhasilguna bagi kepetingan masyarakat;
d. Mematuhi batasan etika dalam melaksanakan penelitian dalam bidang ilmu yang diteliti;
e. Mempertanggungjawankan sarana dan prasarana, atau dana penelitian yang dikelolanya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam Pengabdian Masyarakat, mahasiswa mempunyai etika :

a. Melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan dilandasi jiwa sosial dan semangat untuk memberikan pelayanan yang tinggi;
b. Bersikap proaktif untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdayaguna dan berhasilguna bagi kepentingan masyarakat;
c. Menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memecahkan masalah yang meresahkan yang meresahkan atau membahayakan masyarakat, termasuk musibah dan bencana alam;
d. Berpartisipasi aktif dalam merubah dan mencegah kekeliruan persepsi dalam masyarakat;
e. Bertanggungjawab atas bentuk pelayanan dan pengabdianya kepada masyarakat yang diberikan.
f. Mempertanggungjawabkan sarana dan dana pelayanan masyarakat yang dikelolanya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 16

ETIKA MAHASISWA DALAM PENULISAN ILMIAH

(1) Penulisan harus dilakukan secara bertanggung jawab, cermat, dan seksama
(2) Karya tulis ilmiah harus orisinil, bukan jiplakan dari hasil karya orang lain
(3) Menjaga kebenaran, fakta, dan manfaat yang disampaikan
(4) Menerima saran dan kritik yang diterima dari pembaca, reviewer, maupun editor
(5) Menyadari secara sepenuhnya untuk tidak melakukan pelanggaran dalam penulisan karya ilmiah

Pasal 17

ETIKA MAHASISWA DALAM BERORGANISASI

Etika mahasiswa dalam berorganisasi dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

(1) organisasi atau lembaga kemahasiswaan yang dapat diikuti adalah organisasi kemahasiswaan yang telah disetujui dan disahkan oleh Universitas;

(2) melaksanakan aktivitas dan program kemahasiswaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

(3) wajib menjaga nama baik almamater dan ikut mengembangkannya sesuai dengan bakat dan kemampuan yang dimiliki dengan sungguh-sungguh baik secara moril maupun materiil.

(4) memelihara hubungan baik antar organisasi kemahasiswaan di dalam maupun di luar Universitas.

(5) menempati sekretariat organisasi kemahasiswaan sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku di Universitas.

Pasal 18

ETIKA MAHASISWA DALAM KEGIATAN EKSTRAKURIKULER

Etika mahasiswa dalam melakukan kegiatan ekstrakurikuler, diatur sebagai berikut :

(2) Etika Mahasiswa Universitas dalam bidang keolahragaan yaitu:

a. menjunjung tinggi dan menghargai kejujuran, sportifitas, dan menjaga citra Universitas;

b. bekerjasama dalam memperoleh prestasi dengan cara-cara yang terpuji;

c. menghindari dari perbuatan yang bertujuan dengan sengaja merugikan atau mencelakai orang lain;

d. mematuhi aturan-aturan yang diwajibkan dalam bidang keolahragaan.

(3) Etika Mahasiswa Universitas dalam bidang seni yaitu:

a. menjunjung tinggi kebudayaan nasional, menghargai ilmu pegetahuan, teknologi dan seni serta menjunjung tinggi nilai kejujuran dalam setiap kegiatan seni dengan menjaga citra Universitas;

b. bekerjasama dalam menghasilkan prestasi dan karya seni yang baik dengan cara-cara yang terpuji;

c. menjunjung tinggi kejujuran dan menghindari yang bersifat gratifikasi terhadap pihak-pihak pengambil keputusan dalam setiap kegiatan kesenian.

(4) Etika Mahasiswa Universitas dalam bidang keagamaan yaitu:

a. menghormati dan menghindari perbuatan yang dapat menghina agama dan kepercayaan orang lain;

b. mematuhi norma-norma dalam kehidupan dan tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan norma;
c. mematuhi aturan-aturan Universitas dalam melaksanakan kegiatan keagamaan di lingkungan Universitas.

(5) Etika Mahasiswa Universitas dalam kegiatan minat dan penalaran yaitu:
a. menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra dan seni;
b. menjunjung tinggi kebudayaan nasional dan menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan dalam setiap kegiatan;
c. bekerjasama dalam memperoleh prestasi dengan cara-cara yang terpuji dalam menjaga dan menjunjung citra Universitas;
d. menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat amoral, anarkis, merusak dan mengganggu ketertiban serta menghargai pendapat dan pemikiran orang lain;
e. suka menyebarkan ilmu pengetahuan dan kebenaran.

(6) Etika Mahasiswa Universitas dalam bidang kegiatan pengembangan organisasi yaitu:
a. menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra dan seni;
b. menjunjung tinggi kebudayaan nasional dan nilai-nilai kejujuran;
c. menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan dalam setiap kegiatan serta menghargai perbedaan pendapat dan menyikapinya dengan arif dan bijaksana;
d. peka terhadap masalah-masalah kemasyarakatan dan suka memberikan kontribusi dengan cara-cara yang baik dan terpuji serta bertanggung jawab terhadap semua keputusan dan tindakan;
e. taat terhadap hukum, peraturan di lingkungan Universitas dan norma-norma lainnya dalam berkehidupan bermasyarakat serta menjaga dan menjunjung citra Universitas.

Pasal 19

ETIKA MAHASISWA

DALAM MENYAMPAIKAN PENDAPAT DILUAR PROSES PEMBELAJARAN

Universitas sangat menghargai kebebasan mengeluarkan pendapat di luar proses pembelajaran sepanjang dilakukan dengan memperhatikan norma-norma etika, sebagai berikut :

(1) didasarkan pada tujuan dan untuk kepentingan kebenaran serta menjaga dan menjunjung tinggi citra Universitas;
(2) tertib dan terpuji dalam memberikan kontribusi pemikiran/sikap terhadap norma-norma sosial;
(3) senantiasa menyalurkan saran serta pendapat melalui lembaga kemahasiswaan yang legal dan resmi secara baik dan bijaksana;
(4) menyampaikan pendapat di depan umum dalam lingkungan Universitas wajib

memberitahu rektor sebelumnya dan berhak memperoleh respon, perlindungan hukum dan jaminan keamanan;

(5) bentuk penyampaian pendapat dilakukan melalui dialog dengan nuansa akademik yang dilengkapi dengan pendapat tertulis;

(6) prosedur penyampaian pendapat:

a. rencana penyampaian pendapat disampaikan secara tertulis kepada pejabat terkait yang berisi maksud dan tujuan, topik/permasalahan yang akan disampaikan;

b. rencana penyampaian pendapat diajukan minimal 2 (dua) hari sebelum penyampaian pendapat dilakukan.

(7) mempersiapkan argumentasi yang rasional yang mencerminkan citra diri seorang individu yang berpendidikan dan bertanggung jawab terhadap kebenaran fakta dan pendapat yang disampaikan

(8) mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam hal penyampaian pendapat, dan wajib menjaga aset Universitas maupun aset masyarakat.

Pasal 20

ETIKA MAHASISWA DALAM PERGAULAN BERMASYARAKAT DAN BERNEGARA

Etika mahasiswa dalam pergaulan diatur sebagai berikut :

(1) Melakukan perbuaan yang meninggikan citra baik universitas di tengah masyarakat;

(2) Mengembangkan semangat kekeluargaan dan saling menghormati dengan tidak membedakan latar belakang sosial ekonomi, suku, agama, ras dan golongan;

(3) Mengembangkan kepekaan sosial, kesetiakawanan dan solidaritas antar sesama;

(4) Mengembangkan sikap sopan dan santun dalam berperilaku dan berpikir;

(5) Menerapkan sopan santun dalam berkonsultasi, bertegur sapa, dan berkomunikasi dengan masyarakat ;

(6) Berperan aktif menolak penggunaan obat-obatan terlarang seperti Narkotika dan Psikotoprika.

Pasal 21

ETIKA MAHASISWA DALAM BERKOMUNIKASI

Etika mahasiswa dalam berkomunikasi meliputi:

(1) etika mahasiswa terhadap pimpinan jurusan, fakultas dan universitas.

a. mengenal pimpinan di jurusan, fakultas dan universitas;

b. memperhatikan dan mempelajari penjelasan-penjelasan yang diterima dari pimpinan jurusan, fakultas dan universitas;

c. melaksanakan tugas-tugas yang diterima dari pimpinan jurusan, fakultas dan universitas;

d. menggunakan bahasa yang santun.

(2) Etika mahasiswa terhadap dosen meliputi:

a. mengenal dosen di lingkungannya;
b. bersikap hormat kepada setiap dosen;
c. pertemuan konsultasi dengan dosen sebaiknya didasarkan perjanjian sebelumnya;
d. menjunjung tinggi kejujuran akademik.

(3) Etika mahasiswa terhadap tenaga kependidikan

a. mengenal tenaga kependidikan sesuai dengan bidang dan tanggung jawabnya;
b. pada waktu memerlukan layanan mahasiswa perlu mempertimbangkan waktu dan memberitahukan identitas secara jelas;
c. memberikan informasi secara jelas dan singkat tentang maksud menemui tenaga kependidikan;
d. menunjukkan sikap dan perilaku sopan.

(4) Etika antar mahasiswa meliputi:

a. bersikap saling menghargai dan bersopan santun dalam pergaulan;
b. saling membantu dan tidak saling merugikan;
c. tidak merasa diri lebih pintar dari mahasiswa lain;
d. saling mengingatkan apabila ada teman yang berbuat kesalahan.

Pasal 22

ETIKA MAHASISWA DALAM BERPENAMPILAN

Etika mahasiswa dalam berpenampilan diatur sebagai berikut :

(1) mengenakan pakaian bersih (tidak berkaos oblong), rapi, sopan, serasi dan tidak berlebihan yang sesuai dengan tempat, waktu dan situasi serta mencerminkan sikap profesionalisme;

(2) penampilan bagi mahasiswa :

a. putra adalah hem atau t-shirt berkrah, celana panjang, bersepatu, rambut terpangkas rapi di atas krah baju dengan teliga kelihatan;
b. putri adalah rok yang sopan, celana panjang, blouse dan bersepatu, bagi mahasiswi muslim diperkenankan berjilbab;
c. untuk kegiatan di luar kampus dalam kapasitasnya sebagai utusan resmi Universitas, wajib memakai jas almamater;

(3) pada kegiatan upacara/kegiatan khusus, diharuskan mengikuti ketentuan pakaian beserta kelengkapan yang berlaku di Universitas.

Pasal 23

ETIKA MAHASISWA TERHADAP LINGKUNGAN

Etika mahasiswa universitas terhadap lingkungan diatur sebagai berikut:

(1) ikut serta memelihara fasilitas dan lingkungan Universitas;
(2) ikut menjaga kebersihan dan keindahan Universitas;
(3) menjaga agar barang-barang milik Universitas tetap baik dan tahan lama;
(4) ikut menjaga kebersihan tempat ibadah dan tidak digunakan untuk tidur atau tiduran;
(5) tidak memarkir kendaraan di luar ketentuan yang berlaku;
(6) tidak merusak taman di lingkungan Universitas;
(7) tidak menebang pohon secara sembarangan;
(8) tidak membuang sampah sembarangan.

BAB VII

LARANGAN

Pasal 24

Setiap mahasiswa Universitas dilarang melakukan tindakan dan/atau perbuatan sebagai berikut:

(1) melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan/perundangan atau norma yang berlaku di lingkungan Universitas;
(2) menyalahgunakan nama lembaga, segala bentuk tanda/atribut lembaga, surat-surat, dokumen- dokumen resmi Universitas serta tanda tangan Pimpinan dan pegawai Universitas untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain atau kelompok tertentu;
(3) menyelenggarakan dan atau mengikuti kegiatan Demonstrasi Massa baik internal atau external baik itu legal atau illegal. Kecuali atas Surat Tugas Resmi dari Universitas dengan berbagai pertimbangan;
(4) dengan sengaja mengeluarkan isu-isu yang menimbulkan keresahan dan atau sentimen kesukuan, agama, ras dan golongan (SARA) yang berakibat kerusuhan dan perkelahian di lingkungan Universitas;
(5) melakukan pemaksaan baik langsung atau tidak langsung untuk menghalangi, mengganggu, atau menggagalkan kegiatan kedinasan para sivitas akademika dan tamu Universitas atau jalan masuk/keluar daerah yang dikelola Universitas;
(6) menggunakan saran dan prasarana, memasuki, mencoba memasuki, atau mempergunakan, menyimpan, memiliki secara tidak sah milik/di bawah otorita dan pengawasan Universitas;
(7) menolak, meninggalkan, atau menyerahkan kembali ruangan, bangunan, sarana atau bentuk fasilitas lain milik/di bawah pengawasan Universitas yang tidak lagi menjadi

hak atau kewenangannya;

(8) melakukan pencurian, mengotori, dan merusak ruangan,bangunan, peralatan dan sarana milik/di bawah otorita dan pengawasan Universitas, dan atau orang lain;

(9) menimbulkan atau mencoba menimbulkan ketidak tertiban dan perpecahan di Universitas;

(10) mengucapkan kata-kata dan atau tindakan yang bersifat atau mengandung ancaman, merendahkan martabat, menghina, mendiskreditkan dan atau merugikan, memeras, atau menteror pejabat, tenaga pendidik (dosen), tenaga kependidikan dan mahasiswa sehingga menimbulkan keonaran, keributan atau huru hara dan sejenisnya serta mengganggu keselamatan orang lain di lingkungan Universitas;

(11) melakukan perbuatan yang tergolong : pelanggaran seksual, pornografi, pelecehan seksual dan seks bebas serta bertingkah laku yang melanggar norma susila, melakukan penghinaan dan pencemaran nama baik Universitas;

(12) membawa, menyimpan, atau menggunakan senjata tajam, senjata api, benda atau barang yang patut disadari atau diketahui dapat membahayakan diri sendiri dan atau orang lain di lingkungan Universitas;

(13) membawa, menyimpan, mendistribusikan, mengkonsumsi, memperdagangkan minuman keras atau narkotik/obat-obatan terlarang, bertindak/berbuat asusila, melakukan/mencoba melakukan semua jenis permainan yang mengarah ke bentuk perjudian baik di dalam maupun di luar Universitas;

(14) melakukan tindak plagiasi dan bentuk penyalahgunaan lain karya ilmiah;

(15) melalukan perburuan satwa/binatang lainnya di dalam Universitas;

(16) mengungan pihak luar tanpa seijin Universitas;

(17) bertato permanen maupun sementara dan bertindik di luar kelaziman;

(18) berpakaian tidak sopan dan mengandung unsur pelecehan terhadap suku, agama, ras, dan golongan tertentu;

(19) melakukan kegiatan politik praktis, membawa (memakai atribut) organisasi/partai politik dan penyebaran ideologi terlarang di lingkungan Universitas.

BAB VIII
SANKSI

Pasal 25

Setiap pelanggaran terhadap etika kehidupan kampus di lingkungan Universitas akan dikenakan sanksi sebagai berikut:

(1) Jenis sanksi

Jenis sanksi dengan urutan mulai paling ringan hingga paling berat sebagai berikut:

a. teguran lisan;

b. teguran tertulis berupa peringatan untuk tidak mengulangi pelanggaran;

c. dikenakan skorsing tidak boleh mengikuti kuliah selama satu semester;
d. dikenakan skorsing tidak boleh mengikuti kuliah selama satu tahun;
e. membayar ganti rugi atas aset Universitas yang rusak;
f. dicabut haknya sebagai mahasiswa Universitas;
g. penahanan ijazah;
h. penundaan kelulusan;
i. pembatalan kelulusan.

(2) Pihak yang berwenang menjatuhkan sanksi meliputi:
a. Tenaga Pendidik (Dosen) dan Tenaga Kependidikan untuk jenis teguran lisan;
b. Ketua Program Studi (Jurusan) untuk jenis teguran tertulis berupa peringatan untuk tidak mengulangi pelanggaran;
c. Dekan sebagai pimpinan fakultas untuk skorsing menjatuhkan sanksi tidak boleh mengikuti kuliah selama satu semester atau dua semester berturut-turut;
d. Rektor sebagai pimpinan universitas untuk sanksi pencabutan haknya sebagai mahasiswa Universitas, penahanan ijazah, dan pembatalan kelulusan.

(3) Prosedur penjatuhan sanksi dilakukan sebagai berikut:
a. sanksi berupa teguran lisan dapat langsung disampaikan oleh pihak terkait tanpa melalui proses persidangan dan tanpa pembuatan berita acara pemeriksaan;
b. setiap sanksi selain teguran lisan dibuat berita acara pemeriksaan oleh pihak yang berwenang menjatuhkan sanksi dan dilanjutkan dengan proses persidangan;
c. proses persidangan dilakukan oleh Komisi Disiplin Kode Etik Universitas dengan memanggil mahasiswa yang dituduh melakukan pelanggaran serta sanksi-saksi bila diperlukan;
d. sebelum diberikan sanksi dalam bentuk keputusan tetap, kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran diberi kesempatan untuk melakukan pembelaan;
e. mahasiswa yang terkena sanksi dapat mengajukan keberatan secara tertulis dengan alasan- alasan dan saksi yang meringankan selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sejak diterimanya Surat Keputusan;
f. Jika dalam batas waktu sebagaimana ditentukan tidak melakukan pembelaan, maka pejabat terkait memutuskan sanksi bagi pelanggaran tersebut dalam bentuk keputusan tetap;
g. setelah menerima surat pembelaan dan saksi yang meringankan dari mahasiswa yang melakukan pelanggaran, maka pejabat terkait melakukan rapat/sidang untuk memutuskan sanksi bagi pelanggar dalam bentuk keputusan tetap;
h. keputusan tetap berisi:
1. identitas lengkap mahasiswa yang melakukan pelanggaran;
2. pertimbangan/konsideran secara lengkap mengenai fakta dan alat bukti;
3. pasal-pasal yang dilanggar;
4. isi keputusan;

5. hari, tanggal, nama dan tanda tangan pihak yang menjatuhkan sanksi.

i. Setelah menjalani saksi sesuai dengan ketentuan, maka mahasiswa yang bersangkutan dapat direhabilitasi atau dipulihkan kembali hak-haknya.

BAB IX
PENEGAKAN KODE ETIK

Pasal 26

Penegakan kode etik Universitas terhadap mahasiswa

(1) Penanggung Jawab dan Pelaksana Kode Etik Universitas sebagai berikut:

a. untuk kepastian penegakan Kode Etik ini, maka Kode Etik ini dijadikan sebagai bagian dari tata tertib yang berlaku di Universitas;

b. Dekan Fakultas bertanggung jawab terhadap penegakan Kode Etik Mahasiswa;

c. Penegakan Kode Etik dilaksanakan oleh Komisi Disiplin di setiap Fakultas;

d. Penegakan Kode Etik memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. terhadap tindakan yang melanggar Kode Etik dan Keputusan Rektor tentang Peraturan Akademik, penegakannya tunduk pada ketentuan Peraturan Akademik;
2. terhadap tindakan pelanggaran Kode Etik yang terjadi dalam ruangan perkuliahan/- praktek/laboratorium yang disaksikan langsung oleh dosen atau petugas laboratorium yang bersangkutan, maka dapat dilakukan penegakan sanksi secara langsung berupa peneguran, atau tidak diijinkan mengikuti perkuliahan/praktek pada hari itu tergantung pada pertimbangan dosen/petugas laboratorium terhadap berat ringannya pelanggaran;
3. setiap mahasiswa diperlakukan sama tanpa diskriminasi dalam proses pemeriksaan pelanggaran Kode Etik;
4. mahasiswa memiliki hak untuk melakukan pembelaan pada setiap proses pemeriksaan;
5. pemeriksaan terhadap pelanggaran Kode Etik berdasarkan laporan mahasiswa, dosen, petugas administratif, atau pihak lainnya hanya dapat dilakukan apabila disertai dengan bukti-bukti yang cukup tentang terjadinya pelanggaran Kode Etik;
6. sanksi hanya dapat dijatuhkan pada mahasiswa apabila disertai dengan bukti-bukti yang cukup tentang terjadinya pelanggaran Kode Etik.

(2) Pelaporan Kode Etik dapat dilakukan oleh :

a. setiap orang yang mengetahui adanya pelanggaran kode etik dapat melaporkan kepada komisi disiplin fakultas, dengan disertai bukti yang cukup;

b. atas pertimbangan komisi disiplin, identitas pelapor dapat dirahasiakan, kecuali

terhadap pelapor dari luar Universitas wajib menyertakan identitas diri dan bukti-bukti yang cukup;

c. komisi disiplin wajib mencatat semua laporan dan bukti-bukti yang diserahkan oleh pelapor dan melaporkannya kepada Dekan Fakultas.

(3) Pemeriksaan Kode Etik Universitas yang dilakukan oleh Komisi Disiplin melalui :

a. pemeriksaan setelah menerima bukti-bukti permulaan yang cukup mengenai terjadinya pelanggaran Kode Etik;
b. memanggil mahasiswa yang dilaporkan melakukan pelanggaran Kode Etik;
c. pemeriksaan terhadap mahasiswa, dilakukan pada waktu yang tidak menggangu jadwal perkuliahan mahasiswa yang bersangkutan;
d. setiap mahasiswa diperlakukan sama tanpa ada diskriminasi dalam proses pemeriksaan;
e. mahasiswa memiliki hak untuk melakukan pembelaan dalam setiap proses pemeriksaan;
f. wajib menyelesaikan pemeriksaannya dalam jangka waktu yang tidak melebihi 12 (dua belas) hari kerja. Apabila waktu tersebut tidak tercapai, maka mahasiswa yang bersangkutan tidak dapat dikenakan sanksi, kecuali terhadap perbuatan yang melanggar Peraturan Akademik.

(4) Keberatan Mahasiswa dapat dilakukan dengan cara :

a. mengajukan surat keberatan kepada Dekan Fakultas didampingi saksi dan Pembimbing Akademik atas sanksi yang diberikan dosen;
b. mengajukan keberatan kepada Rektor Universitas didampingi saksi dan Pembimbing Akademik atas sanksi yang dijatuhkan Dekan Fakultas.

BAB X
PEMBELAAN DAN REHABILITASI

Pasal 27

Pembelaan dan Rehabilitasi atas Kode Etik dilakukan dengan cara :

(1) mahasiswa yang di tuduh melanggar Kode Etik mengajukan pembelaan diri dalam Forum Sidang Komisi Disiplin Fakultas;

(2) komisi disiplin Fakultas melakukan sidang kepada mahasiswa yang di tuduh melakukan pelanggaran Kode Etik dan memberikan keputusan sidang pelanggaran kode etik dengan Surat Keputusan Sidang Komisi Disiplin Fakultas;

(3) jika hasil keputusan Sidang Komisi Disiplin Fakultas menyatakan bersalah, maka mahasiswa tersebut wajib melaksanakan hasil keputusan tersebut, dan jika hasil keputusannya tidak bersalah maka Universitas wajib merehabilitasi nama baik mahasiswa yang bersangkutan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

(1) Peraturan Kode Etik Mahasiswa Universitas ini diberlakukan sama sekali tidak untuk mengurangi hak-hak normative mahasiswa, tetapi untuk lebih mengarahkan potensi mahasiswa kepada hal- hal yang lebih baik.

(2) Penyusunan Peraturan Kode Etik Mahasiswa Universitas pada dasarnya merupakan bagian dari serangkaian tindakan transformasi di Universitas yang dinilai relevan dengan visi, misi dan tujuan Universitas.

(3) Diharapkan Peraturan Kode Etik Mahasiswa ini, dapat menunjang terbentuk iklim akademik yang kondusif berbasis pada etika yang baik dari mahasiswa.

(4) Seiring perjalanan waktu dan terjadinya perkembangan dalam Kode Etik Mahasiswa Universitas dikemudian hari, maka dapat disesuaikan. Untuk itu kepada seluruh sivitas akademika diharapkan dapat memberikan masukan demi terbentuknya mahasiswa Universitas yang beretika dan berakhlak terpuji.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 28 Januari 2021

Rektor,

Dr. Drs. Dioko Susilo, S.T., M.T. IPU.
NPP. 2017.13.0099